



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hj. Idawati Daming Binti Daming**, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pramuka, Rt 005 / Rw 002, Patina, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Amir Bin Baharuddin**, tempat dan tanggal lahir Gusung, 10 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Jualan Ikan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gusung Tengnga, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Biak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/01/V/2021, tertanggal 21 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Segeri sampai dengan bulan Mei 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat ingin melakukan Poligami terhadap Penggugat dengan menikahi Wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2021 dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak ingin dipoligami sedangkan Tergugat bersikeras untuk menikahi Wanita idaman lain tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Barru sedangkan Tergugat tetap di Segeri;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 Penggugat kembali ke Biak;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat semenjak menikah sampai saat ini
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Amir Bin Baharuddin**) Terhadap Penggugat (**Hj. Idawati Daming Binti Daming**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 14 Juli 2021, 21 Juli 2021, dan 05 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, meskipun demikian selama persidangan berlangsung majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/01/V/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 3 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor NIK 9106015105730002 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tanggal 7 Oktober 2012.

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) serta dibubuhi dengan paraf;

## B. Saksi:

1. **Jamaluddin bin Muh. Nuhung**, Tempat tanggal lahir, Maros, 27 Juni 1978 Pendidikan S1, pekerjaan swasta (Penjahit), tempat tinggal di JL. Selat Makassar, RT 001RW.005 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat. Saksi hanya diberi tahu oleh Penggugat bahwa Tergugat bernama Amir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 April 2021 di Segeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan tergugatinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan perselesihan;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan sejak menikah Tergugat pernah kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita yang akan dinikahi

Hal. 4 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat dan saksi juga diceritakan bahwa Tergugat sudah nikah sirri dengan istrinya yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin di poligami.

2. **Nur Lela binti Huke**, tempat tanggal lahir, Ance, 20 Nopember 1980 umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ance Desa, Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ketika Penggugat berada di Segeri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 April 2021 di Segeri karena pada saat itu saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Segeri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah satu minggu menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat memiliki wanita lain sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama perempuan tersebut

Hal. 5 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



adalah Rahmawati yang sekarang sudah tinggal serumah dengan Tergugat karena Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah satu minggu sejak menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat kembali ke Biak sedangkan Tergugat tetap di Segeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

3. **Hasma binti Daming**, tempat/tanggal lahir, Pancana, 17 Mei 1974 umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ance Desa, Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari kakak kandung saksi yang sekarang sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 April 2021 di Segeri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Segeri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama wanita tersebut adalah

Hal. 6 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik





Rahmawati yang sekarang sudah tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tinggal bersama wanita tersebut;

- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat di Biak sedangkan Tergugat tetap di Segeri;
- Bahwa saksi pernah Penggugat agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan. Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 32/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 14 Juli 2021, 21 Juli 2021, dan 05 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Hal. 7 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka gugurlah hak jawabnya. Dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf

Hal. 8 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat tidak ingin dipoligami oleh Tergugat sedangkan Tergugat bersikeras untuk menikahi wanita idaman lain;
- b. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta tiga orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Propinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P.2 adalah kartu tanda penduduk, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975;

Hal. 10 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat, pemeriksaan saksi kedua dan saksi ketiga dilakukan secara elektronik melalui Pengadilan Agama Barru di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, sehingga pemerinsaan saksi tersebut sesuai dengan pasal 24 Oeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah menikah tanggal 21 April 2021 di Segeri, namun belum dikaruniai anak. Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki wanita lain yang sekarang telah nikah sirri dengan wanita tersebut. Saksi juga diceritakan bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Biak dan Tergugat tetap di Segeri, dan Saksi telah pernah menesehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin di poligami;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah menikah pada tanggal 21 April 2021 di Segeri, namun belum dikarunia anak. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertenagkaranyang di sebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain yang namanya Rahmawati bahkan semenjak berpisah setelah satu minggu menikah, Tergugat sudah nikah sirri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimabng, bahwa saksi ketiga yang di ajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat da Tergugat adalah psangan yang sah menikah tanggal 21 April 2021, namun belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkarangan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain yang namanya Rahmawati, bahkan saksi melihat secara langsung

Hal. 11 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Tergugat telah nika sirri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut. Penyebab pertengkaran lainnya bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa semenjak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi pernah Penggugat agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi ( Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ( Pasal 309 RBG), oleh karena itu keterangan para saksi tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah. Dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Rahmawati bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
2. Bahwa benar semenjak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hal. 12 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina

Hal. 13 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini,

Hal. 14 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam keluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, apalagi dalam hal ini Penggugat yang tidak mau dipoligami oleh Tergugat dan sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan mereka pisah tempat tinggal semenjak satu minggu setelah menikah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Tergugat sudah nikah sirri dan tinggal bersama dengan wanita yang akan dipoligaminya adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 15 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Amir Bin Baharuddin**) terhadap Penggugat (**Hj. Idawati Daming Binti Daming**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.295.000,00 (*satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Afdal Lailatul Qadri, S.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:Rp	30.000,00
Biaya Proses	:Rp	50.000,00
Panggilan	:Rp	931.000,00
Pemberitahuan putusan	:Rp	214.000,-
PNBP	:Rp	50.000,00
Redaksi	:Rp	10.000,00
Meterai	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Biak

**Dra. Muliaty**

Hal. 18 dari 18 Hal. 32/Pdt.G/2021/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)